


# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang sangat luar biasa yang telah Allah SWT karuniai kepada kita semua, dimana tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai tempat mata pencaharian dan tempat pembangunan mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara agraris, maka jelas tanah mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu wajar jika diperlukan pengolahan tanah dengan sebaik- baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia sesuai amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat”.  


Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka perlu rancangan undang-undang yang mengatur pokok agraria, yang telah disahkan pada tanggal 24 September 1960 dan diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau disebut dengan singkatan resminya UUPA. Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) memuat dasar-dasar pokok

di bidang agraria yang merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum agraria dan diharapkan dapat memberi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil. Intinya adalah untuk mencapai kesejahteraan di dalam masyarakat dapat secara aman melaksanakan hak dan kewajiban yang diperolehnya sesuai dengan peraturan yang telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Dalam menjamin suatu kepastian hukum hak-hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran di Indonesia, sebagaimana tertulis dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut selama lebih dari 30 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan.<sup>2</sup> Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah dengan ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah

---

<sup>1</sup>Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*, Sinar Grafika, 2017, hlm 155.

<sup>2</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, 2008, hlm 471.

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada tanggal 8 Juli 1997 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.<sup>3</sup>

Pengertian pendaftaran tanah dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa : “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai suatu tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.<sup>4</sup>

Dalam peraturan pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagai yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA. Yaitu bahwa pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah, yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan.

Menurut para ahli, pendaftaran ialah untuk kepastian hak seseorang, di samping untuk pengelakan suatu sengketa perbatasan dan juga untuk penetapan suatu perpajakan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm 469.

<sup>4</sup> Adriaan Sutedi, *Op.cit.* hlm 114.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm 133.

a. Kepastian hak seseorang

Maksudnya, dengan suatu pendaftaran, hak seseorang itu menjadi jelas, misalnya apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak-hak lainnya.

b. Pengelakan suatu sengketa perbatasan

Apabila sebidang tanah yang sudah dipunyai oleh seseorang sudah didaftar, maka dapat dihindari terjadinya sengketa tentang perbatasannya, karena dengan didaftarnya tanah tersebut, maka telah diketahui berapa luasnya, serta batas-batasnya.

c. Penetapan suatu perpajakan

Dengan diketahuinya berapa luas sebidang tanah, maka berdasarkan hal tersebut dapat ditetapkan besar pajaknya yang harus dibayar oleh seseorang.

Pasal 19 UUPA menyebutkan adanya keharusan bagi pemerintah untuk mengatur persoalan tentang pendaftaran tanah ini. Pasal 19 UUPA ini ditujukan kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajiban pokok dari pendaftaran tanah tersebut sedangkan Pasal 23, 32 dan 38 UUPA serta Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 adalah pasal-pasal yang ditujukan kepada masing-masing pemegang hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai serta hak pengelolaan untuk wajib mendaftarkan hak-hak atas tanah yang dipegangnya itu selaras dengan cita-cita kepastian hukum yang dikehendaki pembuat UUPA.

Salah satu macam hak atas tanah yang terpenting dan wajib untuk didaftarkan yaitu hak milik. Dalam UUPA pengertian hak milik dirumuskan dalam Pasal 20 UUPA. Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1 UUPA adalah merupakan hak atas tanah yang turun-temurun, dimana artinya ialah bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat terus menerus diturunkan kepada ahli waris selanjutnya; terkuat dan terpenuh artinya ialah bahwa hak milik atas tanah adalah hak paling kuat dan paling penuh jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya.<sup>6</sup>

Peralihan hak milik atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Salah satu contoh peralihan hak atas tanah yaitu melalui Hibah. Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apa pun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.<sup>7</sup> Hibah atau biasa juga disebut sebagai pemberian, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan dan ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Barang yang dapat dihibahkan adalah yang sudah ada, bukan barang yang akan ada di kemudian hari.<sup>8</sup> Salah satu benda atau barang yang bisa dihibahkan adalah tanah.

---

71. <sup>6</sup> Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah Bandung: Alumni*, 1982, hlm

<sup>7</sup> Adriaan Sutedi, *Op.cit.* hlm 99.

<sup>8</sup> <http://www.gresnews.com/berita/tips/2163012-tips-kekuatan-status-hukum-tanah-hibah/0/>.

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada KUH Perdata, surat hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Namun setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 setiap pemberian hibah tanah harus dilakukan dengan akta PPAT dan peralihan haknya didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan : "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak karena perbuatan hukum, salah satunya adalah hibah hanya dapat didaftarkan jika dibuatkan akta yang dibuat oleh PPAT, yakni akta hibah. Jadi, seseorang yang akan menghibahkan tanah serta bangunannya kepada orang lain maka wajib untuk dibuatkan akta hibah oleh PPAT. Dimana kekuatan akta hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian.

Dalam hal ini masyarakat belum begitu memperhatikan pentingnya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah, khususnya masyarakat di Kabupaten Pati, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak tahunya dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah salah satunya melalui hibah, faktor inilah yang membuat masyarakat Kabupaten Pati tidak melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah. Memperhatikan pentingnya masalah ini untuk itu perlu kajian lebih lanjut tentang kegiatan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kabupaten Pati.

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Atas Hibah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati?
2. Hambatan - hambatan apakah yang timbul dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang timbul dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pertanahan yang berhubungan dengan pendaftaran peralihan tanah karena hibah.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai bagaimana pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah.



- b. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian – penelitian berikutnya.
- c. Sebagai syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## **E. Terminologi**

### **1. Pendaftaran Tanah**

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pendaftaran tanah adalah :

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

### **2. Peralihan Hak Atas Tanah**

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya

hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya. Adapun peralihan haknya adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli
  - b. Tukarmenukar
  - c. Hibah
  - d. Pemberian dalam perusahaan atau inbreng, dan
  - e. Hibah wasiat atau legat
3. Pengertian Hak Milik Atas Tanah

Hak milik atas tanah menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria adalah merupakan hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dimana artinya ialah bahwa hak milik atas tanah tersebut dapat terus menerus diturunkan kepada ahli waris selanjutnya, terkuat dan terpenuh artinya ialah bahwa hak milik atas tanah adalah hak yang paling kuat dan paling penuh jika dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya.

4. Hibah

Hibah mempunyai arti pemberian atau sedekah, yang mengandung makna yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan atas rasa tanggung jawab sesamanya dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun. Pengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata ialah suatu perjanjian dengan nama si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan

tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

#### 5. Kantor Pertanahan

Adapun kedudukan Kantor Pertanahan adalah sebagai instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006 tersebut ditentukan tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

#### F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka

juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Dalam metodologi penelitian hukum atau metode penelitian hukum terdapat beberapa kategori yakni:<sup>9</sup>

#### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas kejadian yang sesungguhnya dimasyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi, juga suatu penelitian yang selain mendasarkan pada peraturan juga menjadikan data dengan data primer yang diperoleh di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambar atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

---

<sup>9</sup><https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam sumber yang menjadi acuan maupun rujukan sehingga penelitian ini tetap berdasarkan yuridis sosiologis, yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang di peroleh secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dikepastakaan. Adapun data sekunder terdiri dari:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Peraturan Menteri Agraria Nomor 38 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2006.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literatur, hasil penelitian hukum, hasil karangan ilmiah dan artikel baik dari media cetak dan media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

- a. Data Primer diperoleh dengan penelitian langsung pada objek penelitian dengan cara wawancara atau tanya jawab secara langsung pada pejabat atau pegawai Kantor Pertanahan di Kabupaten Pati.
- b. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder menggunakan alat pengumpul data yaitu dengan cara penelusuran atau mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pati tepatnya pada Kantor Pertanahan dengan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penelitian ini.

## 6. Analisis data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>10</sup> Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika<sup>11</sup>. Sehingga dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa gambaran dan/atau penjelasan berkaitan dengan peralihan hak atas tanah karena hibah.

## G. Sistematika Penulisan

### BABI :PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BABII :TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang pendaftaran tanah terdiri dari dasar hukum pendaftaran tanah, pengertian pendaftaran tanah, obyek pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran tanah, tujuan

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta:Rajawali,1982, hlm 37.

<sup>11</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:GhaliaIndonesia,1998, hlm 93.

pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah; tinjauan tentang hak milik atas tanah meliputi pengertian hak milik atas tanah, subjek hak milik atas tanah, terjadinya hak milik atas tanah, peralihan hak milik atas tanah, dan hapusnya hak milik atas tanah; serta tinjauan umum tentang hibah meliputi pengertian hibah menurut hukum perdata, dasar hibah, subjek dan objek hibah, pengertian hibah menurut hukum Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah karena hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, dan upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam proses pendaftaran peralihan hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.

### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN